



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka kelembagaan perangkat daerah perlu diselaraskan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang sesuai fungsi, proses, tepat ukuran dan tata kelola pemerintah yang lebih baik, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu kembali merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A dengan 3 (tiga) Asisten dan masing-masing Asisten terdiri dari 3 (tiga) Bagian;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A dengan 4 (empat) Bagian;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A dengan 5 (lima) Inspektur Pembantu;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A dengan 5 (lima) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A dengan 3 (tiga) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A dengan 3 (tiga) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Perhubungan Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang;

9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A dengan 3 (Tiga) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sub urusan Sumber Daya Air, dan sub urusan Drainase;
10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A dengan 3 (tiga) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B dengan 3 (tiga) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
12. Dinas Pertanian Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A dengan 3 (tiga) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
14. Dinas Perikanan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
19. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B dengan 2 (dua) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dengan 3 (tiga) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A dengan 4 (empat) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta sub urusan Kebakaran;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pendapatan Daerah Tipe C dengan 2 (dua) bidang, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A dengan 4 (empat) bidang, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 3 (tiga) bidang;
- f. Kecamatan, Terdiri dari:
1. Kecamatan Bandung dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Besuki dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Boyolangu dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Campurdarat dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Gondang dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Kalidawir dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Karangrejo dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Kauman dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Kedungwaru dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Ngantru dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Ngunut dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Pagerwojo dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Pakel dengan Tipe A;

14. Kecamatan Pucanglaban dengan Tipe A;
15. Kecamatan Rejotangan dengan Tipe A;
16. Kecamatan Sendang dengan Tipe A;
17. Kecamatan Sumbergempol dengan Tipe A;
18. Kecamatan Tanggunggunung dengan Tipe A;
19. Kecamatan Tulungagung dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) staf ahli.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. perangkat daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah Baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Nopember 2019


BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 2 Seri D

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. UMUM

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini, struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan RPJPD. Penetapan RPJMD ke dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2023, perlu diikuti dengan perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peta Proses Bisnis sebagai *breakdown* dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kelembagaan Perangkat Daerah harus selaras dengan RPJMD untuk mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas
